



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan melalui ketersediaan, akses dan pemenuhan konsumsi pangan di Kota Bandar Lampung, diperlukan sinergitas antar berbagai pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau, pembuatan makanan atau minuman.
8. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan Pangan Daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses pengolahan Pangan lokal melalui pembinaan dan pengembangan.

12. Industri Pangan adalah suatu proses yang menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan mengemas dan mengubah produk menjadi bentuk Pangan.
13. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
14. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
15. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
16. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
17. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis pada potensi sumber daya lokal.
18. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
19. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
20. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
21. Sertifikasi Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
22. Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa Pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar Mutu Pangan yang bersangkutan.
23. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis

Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan daerah ini adalah:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah;
- c. pedoman bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Ketahanan Pangan Daerah bertujuan untuk:

- a. mendukung perwujudan ketahanan Pangan nasional;
- b. menjamin ketersediaan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
- c. memfasilitasi akses Pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
- d. meningkatkan ketahanan Pangan masyarakat rawan Pangan;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan yang dihasilkan Daerah; dan
- f. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kewenangan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
- b. perencanaan Ketahanan Pangan Daerah;
- d. penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;

- f. pembiayaan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penyediaan dan pengembangan sarana produksi;
- b. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur Pangan;
- c. pengaturan dan pengendalian ketersediaan Cadangan Pangan bagi masyarakat;
- d. peningkatan produksi Pangan nabati dan hewani;
- e. percepatan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis potensi lokal;
- f. pengendalian Distribusi Pangan dan peningkatan akses Pangan;
- g. penentuan harga minimum Daerah untuk Pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- h. pelaksanaan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

BAB IV

PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Pangan Daerah ke arah kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan ketahanan Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Pangan Daerah secara terintegrasi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Tahunan.
- (3) Perencanaan Pangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada rencana pangan nasional.

BAB V

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dilakukan memenuhi kebutuhan Pangan Daerah secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan Pangan.

- (2) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketersediaan Pangan;
 - b. cadangan Pangan;
 - c. penganekaragaman Pangan;
 - d. konsumsi Pangan;
 - e. penganekaragaman konsumsi Pangan;
 - f. Keamanan Pangan;
 - g. Distribusi Pangan;
 - h. koordinasi, sinkronisasi, dan kerja sama; dan
 - i. sistem informasi Pangan.

Bagian Kedua
Ketersediaan Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Pangan.
- (2) Kebijakan ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan cadangan Pangan; dan
 - b. penyediaan Pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. perbaikan infrastruktur Pangan;
 - b. kemudahan jalur Distribusi Pangan; dan
 - c. kestabilan harga dan pasokan Pangan.
- (4) Dalam mewujudkan ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan lokal.
- (5) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Cadangan Pangan

Pasal 9

- (1) Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan pokok tertentu sebagai cadangan Pangan.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan pokok tertentu sebagai cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - b. kekurangan Pangan;
 - c. gejolak harga Pangan;
 - d. bencana alam;
 - e. bencana sosial; dan
 - f. kerawanan pangan di wilayah kota.

- (3) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat kota.

Pasal 10

- (1) Wali Kota untuk menindaklanjuti penetapan cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan cadangan Pangan;
 - b. pengelolaan cadangan Pangan; dan
 - c. penyaluran cadangan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.

Bagian Keempat Penganekaragaman Pangan

Pasal 11

- (1) Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan; dan
 - b. pengoptimalan Pangan lokal.
- (3) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lokal setempat.
- (4) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian.
- (5) Perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan skor pola Pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.

Pasal 12

- (1) Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. prinsip gizi seimbang yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
 - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. aman.
- (2) Prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan analisis skor pola Pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pola Pangan harapan dan/atau ukuran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengoptimalan Pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan Keamanan Pangan lokal;
 - b. penerapan standar mutu produk Pangan lokal;
 - c. pengembangan, dan pengawasan Pangan lokal; dan
 - d. promosi dan edukasi Pangan lokal.
- (2) Pengoptimalan Pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Konsumsi Pangan

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- b. penentuan kualitas konsumsi Pangan yaitu skor pola Pangan harapan;
- c. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- d. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Bagian Keenam
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 16

Penganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengan:

- a. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
- b. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan;
- c. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip gizi seimbang;
- d. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan lokal;
- e. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan lokal;
- f. mengembangkan inovasi produksi dari Pelaku Usaha Pangan; dan
- g. melaksanakan program pemanfaatan lahan pekarangan sebagai upaya memenuhi Pangan keluarga.

Pasal 17

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung ketahanan Pangan keluarga.

Pasal 18

Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola Pangan harapan dan gizi seimbang.

Bagian Ketujuh
Keamanan Pangan

Pasal 19

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan, agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sanitasi Pangan;
 - b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
 - c. pengawasan penerapan standar kemasan Pangan;
 - d. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan melalui legalitas produk Pangan; dan
 - e. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.
- (4) Selain penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keamanan Pangan dilakukan melalui pengawasan, penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap kedaruratan Keamanan Pangan, dan peran serta masyarakat.

Paragraf 1
Sanitasi Pangan

Pasal 20

- (1) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.
- (3) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. memenuhi persyaratan sanitasi; dan
 - b. menjamin keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sanitasi dan jaminan keamanan Pangan dan/atau keselamatan

manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengaturan Bahan Tambahan Pangan

Pasal 21

- (1) Bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Paragraf 3
Pemberian Jaminan Keamanan Pangan
dan Mutu Pangan

Pasal 22

- (1) Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d diberikan kepada setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan penyelenggaraan Keamanan Pangan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3).
- (3) Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian izin edar Pangan olahan;
 - b. pemberian nomor register untuk Pangan segar asal hewan dan pemberian nomor pendaftaran untuk Pangan segar asal tumbuhan; dan
 - c. pemberian sertifikat untuk Pangan segar asal ikan.

Pasal 23

- (1) Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha.

Pasal 24

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha.
- (3) Pemberian sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemberian izin edar Pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a sebelum diedarkan diwajibkan bagi setiap Pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, kecuali Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
- (2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi vertikal berdasarkan hasil penilaian Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan olahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin edar untuk Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib memiliki izin produksi Pangan olahan industri rumah tangga.
- (2) Izin produksi Pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat produksi Pangan olahan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh Wali Kota.
- (3) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. jenis Pangan;
 - b. tata cara penilaian; dan
 - c. tata cara pemberian izin produksi.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan olahan siap saji untuk diperdagangkan harus menggunakan sarana produksi yang memiliki sertifikat untuk menjamin keamanan dan Mutu Pangan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Pemberian nomor registrasi untuk Pangan segar asal hewan dan pemberian nomor pendaftaran untuk Pangan segar asal tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b berupa nomor registrasi wajib dimiliki setiap Pangan segar asal hewan yang diedarkan di daerah yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel.
- (2) Setiap Pangan segar asal tumbuhan yang diedarkan dan diproduksi di daerah skala usaha mikro dan kecil dalam kemasan wajib memiliki nomor registrasi.
- (3) Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya menerbitkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Pemberian sertifikat untuk Pangan segar asal ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c berupa sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, dan sertifikat kesehatan produk pengolahan lain wajib dimiliki setiap Pangan segar asal ikan yang diedarkan di daerah yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilibatkan dalam penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Jaminan Produk Halal bagi yang Dipersyaratkan

Pasal 30

- (1) Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e merupakan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Distribusi Pangan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah daerah secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.
- (3) Pemerintah Daerah mewujudkan kelancaran Distribusi Pangan dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b meliputi pendanaan, pemantauan pengawasan, pengendalian, dan pengadaan aktifitas distribusi.
- (2) Pendanaan, pemantauan pengawasan, pengendalian, dan pengadaan aktifitas distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pemerintah Daerah memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional.

Bagian Kesembilan
Koordinasi, Sinkronasi, dan Kerja Sama

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak yang terkait dengan urusan ketahanan Pangan.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. rapat koordinasi dalam rangka penanggulangan kerawanan Pangan;

- c. rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang Pangan tentang pemenuhan kebutuhan Pangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, atau pihak lain.

Bagian Kesepuluh
Sistem Informasi Pangan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melalui satuan bidang yang mengurus urusan Ketahanan Pangan Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pangan;
 - c. data dan informasi Pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi Pangan yang dapat diakses dengan mudah dan cepat.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian kesatu
Pembinaan

Pasal 36

- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, melalui:
- a. pemberian pedoman penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
 - c. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melalui satuan bidang yang mengurus urusan Ketahanan Pangan Daerah

menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melalui satuan bidang yang mengurus urusan Ketahanan Pangan Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Wali Kota bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dan Pasal 37 dan Pasal 38, Wali Kota dapat membentuk tim Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Tim Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota, yang terdiri dari Perangkat Daerah dan instansi vertikal.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Sanksi administratif meliputi:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - c. penarikan dan/atau pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau

- e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran, surat registrasi, sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga dan penyegelan.
- (2) Pengenaan tindakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,
PROVINSI LAMPUNG: 16/1472/BL/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
KETAHANAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Saat ini Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok dasar manusia dimana pemenuhannya merupakan bagian dari Hak asasi Manusia setiap masyarakat di daerah. Dimana setiap masyarakat wajib terpenuhi ketersediaan pangan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi yang aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau daya belinya oleh masyarakat di daerah khususnya Kota Bandar Lampung.

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari ketersediannya pangan yang cukup, baik secara jumlah maupun mutu, aman, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Hal ini telah menjadi komitmen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Bidang Ketahanan Pangan.

Dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, maka diperlukan koordinasi, integrasi serta kerjasama dalam pemenuhan ketersediaan, akses dan pemenuhan konsumsi pangan di Kota Bandar Lampung. Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan yang mencakup perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan konsumsi pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “skor Pola Pangan Harapan (PPH)” adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR